



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SITI KOMAH, Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 12 Agustus 1973, Umur : 50 Tahun, Alamat : Perumahan Grand Parigi Blok A No. 3 RT. 016 RW. 008 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Untuk Selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **24 November 2023**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 120/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal **01 Desember 2023**, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Mardikin (ayah) dan Dasirah (Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207215208730001 Tertanggal 09 Juni 2023 dengan nama Siti Komah yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3218012702200004 Tertanggal 27 Februari 2020 dengan nama Siti Komah yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-21112023-0007 Tertanggal 21 November 2023 dengan nama Siti Komah yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Siti Komah yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 yang diterbitkan di Kalipucang pada tanggal 17 Mei 1986 Nomor 0651338 ;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan No.C8013688 tertanggal 08 Desember 2021 atas Nama Cucu Rahayu lahir di Ciamis tanggal 30 September 1978 yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong;
7. Bahwa nama pemohon didalam akta cerai tertanggal 01 Oktober 2010 tercatat Paspor dengan No.C0675833 milik Pemohon Tanggal lahir Pemohon tercatat atas nama Cucu Rahayu binti Mardikin;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon yang semula SITI KOMAH menjadi CUCU RAHAYU agar disesuaikan dengan akta cerai dan paspor pemohon untuk kepentingan pembuatan visa dan paspor untuk bekerja di Hongkong serta untuk tertib administrasi.
9. Bahwa Pemohon pada saat ini perlu adanya kepastian hukum dengan nama SITI KOMAH sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta lahir, Ijzasah dan dokumen lainnya dengan nama pemohon yang tertulis atas nama CUCU RAHAYU di paspor nomor C8013688 tertanggal 08 Desember 2021 dan akta cerai tertanggal 01 Oktober 2010 dimana orang tersebut adalah orang yang sama (itu-itu juga);
10. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis ;
11. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula Siti Komah dirubah menjadi Cucu Rahayu adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan / disamakan dengan Kutipan Akta Cerai Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-21112023-0007 Tertanggal 21 November 2023 yang semula bernama Siti Komah menjadi Cucu Rahayu;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Siti Komah menjadi Cucu Rahayu pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-21112023-0007 tertanggal 21 November 2023 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3207215208730001, tertanggal 09 Juni 2023 atas nama Siti Komah, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3218012702200004 tertanggal 27 November 2023 atas nama Siti Komah selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.2);
3. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Cerai Nomor: 3376/AC/2010/PA/Cms tanggal 01 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, diberi tanda bukti (P.3);
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-21112023-0007, tertanggal 21 November 2023 atas nama SITI KOMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.4);
5. 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah SDN Karangjoho Kalipucang Ciamis Nomor : 02 OA oa 0651338, tertanggal 17 Mei 1986 atas nama SITI KOMAH, diberi tanda bukti (P.5);
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 421.1/48/SD.29/Disdikpora.03/2023 tanggal 24 November 2023 diberi tanda bukti (P.6);
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400/1204/Desa/2023, tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.7);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

1. Saksi DEDE ROHMAH;

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik kandung dari Pemohon;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Siti Komah lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-21112023-0007, tertanggal 21 November 2023;
- ◆ Bahwa, Pemohon Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Siti Komah lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 tertanggal 21 November 2023;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat nama Siti Komah lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973, menjadi nama Cucu Rahayu lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 sesuai dengan Akta Cerai Pemohon nama Pemohon yang sebenarnya adalah Cucu Rahayu lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk kepentingan pembuatan visa dan paspor untuk bekerja di Hongkong serta untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;
- ◆ Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Perumahan Grand Parigo Blok A No.3 Rt.016 Rw.008 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi UJANG KUSWANDI;

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai Tetangga dari Pemohon;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Siti Komah lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-21112023-0007, tertanggal 21 November 2023;
- ◆ Bahwa, Pemohon Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Siti Komah lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 tertanggal 21 November 2023;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat nama Siti Komah lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973, menjadi nama Cucu Rahayu lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 sesuai dengan Akta Cerai Pemohon nama Pemohon yang sebenarnya adalah Cucu Rahayu lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk kepentingan pembuatan visa dan paspor untuk bekerja di Hongkong serta untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;
- ◆ Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Perumahan Grand Parigi Blok A No.3 Rt.016 Rw.008 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Siti Komah lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973 menjadi nama Cucu Rahyu lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 7) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Perumahan Grand Parigi Blok A No.3 Rt.016 Rw.008 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa Pemohon Lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-21112023-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 21 November 2023,;
- Bahwa, Pemohon tercantum dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3218012702200004 tertanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta Cerai dengan nomor 3376/AC/2010/PA Cms atas nama **Cucu Rahyu**, tertanggal 01 Oktober 2010;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah identitas Pada Akta Kelahiran Pemohon karena adanya perbedaan identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai dengan Akta Cerai Pemohon, yang mana identitas

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Pemohon yang sesuai Akta Cerai atas nama **Cucu Rahayu**, tempat tanggal lahir di Ciamis, **12 Agustus 1973**;

- Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Siti Komah**, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir **12 Agustus 1973**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 21 November 2023 menjadi bernama **Cucu Rahayu**, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir , **12 Agustus 1973** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut-kan bahwa *“Pembetulan akta pencatatan sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”*, sedangkan untuk pengertian kesalahan tulis redaksional dapat dilihat dari bagian Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), yaitu *“ yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional ”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan bukti saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon adalah kesalahan yang bersifat redaksional dan patut untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 7 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP (P – 1) dan Kartu Keluarga (P – 2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perumahan Grand Parigi Blok A No.3 Rt.016 Rw.008 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P – 4) dan Kartu Keluarga (P – 2) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-21112023-0007, atas nama Siti Komah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 21 November 2023 (bukti P - 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 400/1204/Desa/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada tanggal 23 November 2023, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama, Pemohon yang sebenarnya adalah Cucu Rahayu sesuai dengan Akta Cerai (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-4), Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-5), Surat Keterangan (bukti P-6) dan Surat Keterangan beda Nama (bukti P-7), Pemohon yang bernama Siti Komah yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973, yang akan dirubah menjadi bernama Cucu Rahayu yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 Agustus 1973 merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon didasarkan alasan agar disesuaikan dengan nama dalam Akta Cerai Pemohon dan untuk kepentingan pembuatan Visa dan Paspor untuk bekerja di Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan untuk kepastian hukum, dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi juga demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum kedua Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Siti Komah lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973 dirubah menjadi nama Cucu Rahayu lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973 pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-21112023-0007 tertanggal 21 November 2023 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-21112023-0007 atas nama Siti Komah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 21 November 2023, yang semula tercatat nama Siti Komah lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973 dirubah menjadi nama Cucu Rahayu lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon No. 3218-LT-21112023-0007 tertanggal 21 November 2023, tertulis nama Siti Komah lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973, menjadi Cucu Rahayu lahir di Ciamis tanggal 12 Agustus 1973, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”,* oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan “Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan “Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita”. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-21112023-0007 Tertanggal 21 November 2023 yang semula bernama Siti Komah menjadi Cucu Rahayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Siti Komah menjadi Cucu Rahayu pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-21112023-0007 tertanggal 21 November 2023 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh kami Beny Sumarno, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 01 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eti Suryati, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

Eti Suryati, S.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Proses : Rp. 75.000 ,-

Materai : Rp. 10 .000 ,-

Redaksi

: Rp. 10.000 ,-

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000 ,-

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)